

# ***Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan***

**Ifrani**

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123  
e-mail: ifrani99@gmail.com

Naskah diterima: 10/11/2011 revisi: 14/11/2011 disetujui: 16/11/2011

---

## **Abstrak**

Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHAP (hukum pidana formil). Dalam hal tindak pidana yang terkait dengan keuangan negara mempunyai ranah hukum tertentu, yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Begitu juga tindak pidana korupsi yang mempunyai rezim hukum tersendiri, namun masih belum jelas batasan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang keuangan negara dan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, hal tersebut masih berada dalam *grey area*.

**Kata Kunci** : korupsi, keuangan negara.

## ***abstract***

*Nowadays, in Indonesia, there are so many laws appear after KUHP which regulate about criminal laws, beside providing the rules of material criminal law againts to KUHP, also providing the formal rules which againts to KUHAP (formal criminal laws). In criminal laws that related to financial government, has common law which is regulated by laws itself. And corruption criminal laws which has the regime of law itself, but it is still unclear where could be qualiflicated as crimnnal laws in financial*

*government and which could be qualiflicated as corruption criminal laws. It is still in the "grey area"*

**Keywords:** *corruption, government financial*

## **A. LATAR BELAKANG.**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman serta bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, artinya tidak hanya melakukan evaluasi dan pembaruan (reformasi) terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga undang-undang

lain yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, misalnya Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Ekonomi, Perbankan, Perdagangan, Kepabeanaan, Kesejahteraan Sosial, Politik dan sebagainya. Bahkan tidak hanya membenahi peraturan untuk mencegah atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga membenahi peraturan yang diharapkan mampu mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, dapat dilihat Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya misalkan tindak pidana perbankan, atau tindak pidana perpajakan, untuk kasus-kasus tersebut jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Dari beberapa penanganan kasus yang pernah terjadi dapat kita jadikan sebagai contoh untuk pertama kalinya kegiatan perbankan dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD) dengan Putusan Mahkamah Agung, 15 Desember 1983. Dalam kasus tersebut Natalegawa selaku Direktur Bank Utama, BBD memberikan prioritas kredit dibidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada Surat Edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut. Apa yang dilakukan oleh Natalegawa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia pada saat itu hanya dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Artinya berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada grey area karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut. Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutam keterkaitan asas *Lex specialis derogate legi generalis*, asal *Concorsus* maupun asas *Deelneming* (penyertaan) apabila memang ada keterkaitannya.

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi modal perusahaan. Ketika kekayaan

negara sudah dipisahkan maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi “kerugian” penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum publik jadi tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, tetapi pakar hukum yang lain menyatakan bahwa penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN atau BUMD tersebut tetap merupakan kekayaan negara sehingga masuk pada ranah hukum publik. Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah tindak pidana lain di bidang keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?

## **C. METODE PENELITIAN**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah apakah tindak pidana dibidang keuangan negara; seperti :tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perbankan; dan tindak pidana perpajakan, dapat di golongan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila tindak pidana lain tersebut dapat digolongkan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka bagaimana dalam penerapannya apakah dikenakan undang-undang lainnya atau dikenakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **1. TIPE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini mengacu kepada putusan-putusan pengadilan dengan mengkaji undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur

masalah pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan apakah tindak pidana perbankan dapat dimasukkan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah penerapan asas tindak pidana tersebut dimana terdapat dua pengaturan undang-undang yang sejajar derajatnya. Objek sasaran penelitian normatif ini adalah putusan-putusan hakim, KUHP, UU Tipikor, UU Perbankan, UU BI dan Asas-asas hukum pidana untuk dijadikan sumber utama dalam membahas Tindak Pidana Dibiidang Keuangan Negara dalam Perspektif Pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. METODE PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN HUKUM.**

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan banyak menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang meliputi bahan - bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier.

Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, seperti:
  - KUHP
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  - Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
  - Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa : bahan-bahan hukum yang terkodifikasikan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Bahan-bahan hukum lain yang diperlukan untuk menjelaskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Perspektif Pemberantasan tindak pidana korupsi dokumen-dokumen hukum, makalah-makalah berupa artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, yang semuanya di jadikan sebagai bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk pengembangan yang lebih luas dan mendalam dalam penelitian ini, maka diperlukan juga bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
  - a) Ensiklopedia Indonesia;
  - b) Kamus Hukum;
  - c) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

### **3. METODE KAJIAN BAHAN-BAHAN HUKUM**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik berupa bahan primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pasar modal dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi akan dianalisis secara kualitatif, logis dan mendalam

dengan cara menjabarkan, menyusun dan menguraikan secara sistematis dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### **4. METODE ANALISIS BAHAN HUKUM.**

Bahan hukum dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan analisis, menafsirkan dan mengkonstruksikan norma-norma dan doktrin-doktrin serta pernyataan yang terdapat pada putusan-putusan hakim.

### **C. PEMBAHASAN**

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri umum yaitu menyeluruh (whole), memiliki beberapa elemen (elements), semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian membentuk struktur (structure). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas: a. Asas-asas dan kaidah-kaidah; b. Kelembagaan hukum; c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Sistem hukum Indonesia menganut konsep negara hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (recht staat), sebagai negara hukum, segala aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum ini kemudian yang dikenal dengan istilah norma hukum berlapis atau berjenjang, yaitu semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia

Elemen substansi dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (*nasional*) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada dibagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan, meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan itu tidak selalu dalam waktu yang bersamaan. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Oleh karena itu, asas hukum ini merupakan “jantungnya” suatu peraturan hukum.

Marc Ancel memberikan pengertian sistem hukum pidana menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Menurut A. Mulder dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana peyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sistem Hukum Pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansi. Analisis dari sudut fungsional dimaksudkan berfungsi sebagai sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Barda Nawawi Arief lebih lengkap membagi sistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem hukum pidana materiil/substansi, hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, ketiga subsistem tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan satu subsistem saja. Kemudian dari sudut substansi diartikan sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP, maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules").

Dengan demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

#### **D. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA**

Pemahaman tentang kerugian keuangan Negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan Negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan Negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli dibidang keuangan negara. Berikut diberikan beberapa pengertian tentang keuangan negara.

Menurut M. Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.

Menurut Geodhart keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaku anggaran;
- c. Pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara ini, dapat di lihat dari dua pandangan, yaitu:

- a. pertanggungjawaban keuangan negara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan

pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Hal ini dilakukan dalam bentuk persetujuan terhadap RUU Perhitungan Anggaran Negara.

- b. Pertanggungjawaban keuangan negara vertikal, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisasi atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara non-departemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemimpin proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden. Yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara.

Dasar hukum keuangan Negara RI adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) sebagai berikut:

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Pasal 23 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. ini berarti yang menjadi yang menjadi materi undang-undang dimaksud bukanlah hal keuangan negara yang sudah diatur dalam ayat (1), (2), (3) dan (5) dari Pasal 23 UUD 1945. Sebab seandainya yang dimaksud oleh ayat (4) diatas adalah pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara saja, maka pengertian keuangan negara menurut ayat (4) menjadi sama dengan ketentuan atau bunyi ayat (1) dari Pasal 23 UUD 1945 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalau merujuk pada uraian diatas, maka keuangan negara diluar APBN tidak termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara, berarti tidak lah sesuai dengan kenyataan kehidupan kenegaraan.

Padahal menurut ayat (4) Pasal 23 UUD 1945, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi cakupan yang lebih dari pada sekedar pengurusan dan tanggung-jawab keuangan negara saja. Dalam hal ini cakupan pula semua hal yang bersangkutan dengan keuangan negara yang berada di luar APBN, pajak-pajak, macam dan harga mata uang serta pemeriksaan tanggung-jawab keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (5) Pasal 23 UUD 1945.

Dengan dasar penafsiran tersebut, menyimpulkan secara tegas maksud keuangan negara sebagai APBN, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan BPK dalam memeriksa keuangan negara.

Secara konsepsional, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat plastis dan tergantung pada sudut pandang. Sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, maksud keuangan negara di sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian juga dengan badan usaha milik negara dalam bentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas. Dengan demikian berdasarkan konsepsi hukum keuangan negara, definisi dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada semua badan usaha milik negara. Akan tetapi, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkan.

Pengertian Keuangan Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Adapun pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan

belanja daerah; dan c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.

Pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Definisi keuangan negara yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan:

- a. terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran;
- b. agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan
- c. memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal-administrasi dalam pengelolaan negara.

#### **1. Pengertian Keuangan Negara menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan Negara”, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Bertolak dari adanya perbedaan pengertian tersebut diatas, pemahaman terhadap pengertian keuangan negara dilakukan pengkajian melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Teoritis:

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban segala yang bernilai uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- 2) Pendekatan Yuridis:

Pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2776.

Menetapkan bahwa dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan negara termasuk didalamnya segala bagian harta milik kekayaan

itu, dan segala hak serta kewajiban yang timbul baik kekayaan itu berada dalam kekuasaan dan pengurusan para pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hukum public maupun hukum perdata, perusahaan-perusahaan dan usaha-usah dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain berdasarkan perjanjian dengan penyertaan pemerintah maupun penunjukkan dari pemerintah.

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersirat bahwa ruang lingkup tanggung jawab keuangan negara termasuk antara lain pelaksanaan APBN, APBD serta Anggaran Perusahaan Milik Negara hakekatnya seluruh kekayaan negara.

3) Pendekatan Historis.

Mengacu pada pendapat fraksi-fraksi di DPR pada saat pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) tentang BAPEKA (BPK) yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 1973.

Dalam Risalah Nomor. 39 mengenai perubahan RUU disebutkan:

- pada dasarnya pemerintah sependapat bahwa APBN hanyalah sebagian dari keuangan negara;
- rumusan keuangan negara tidak dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1973, karena pemerintah sedang menyiapkan dan menyusun RUU Perbendaharaan negara dimana didalamnya diharapkan akan ada rumusan tentang keuangan negara.

4) Pendekatan Praktis

Pendekatan ini mengacu pada kalangan praktisi hukum yang menafsirkan pengertian keuangan negara dalam arti luas, dengan bukti bahwa berbagai tuntutan jaksa dan atau putusan

hakim (Pengadilan Negeri) dalam perkara-perkara tertentu menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata telah merugikan, seorang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan APBN.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangannegara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Jadi yang dimaksud Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara dalam bentuk uang atau barang, atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik kekayaan negara yang dikelola sendiri atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum maupun kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Dewasa ini berkembang pemikiran yang berbeda dalam memandang posisi kredit macet, terutama dikaitkan dengan peranan bankir yang sebelumnya telah mengucurkan fasilitas kredit yang menjadi macet tersebut. Suasananya kelihatan lebih mendapat sorotan publik apabila kredit macet tersebut terjadi pada bank-bank umum yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah (bank BUMN). Penganut paham ini berpendapat bahwa

karena modal dari bank BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berarti kredit macet yang terjadi pada bank BUMN telah mengurangi kekayaan negara, tegasnya hal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa telah terjadi kerugian negara apabila kredit yang diberikan bank BUMN mengalami kemacetan, bankir BUMN yang turut terlibat dalam proses pemberian kredit yang menjadi macet tersebut harus mempertanggungjawabkan kerugian negara yang ditimbulkannya.

Berkaitan dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, terdapat beberapa kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana di bidang perbankan yang tidak tertutup kemungkinan juga memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Pengertian tentang kejahatan atau tindak pidana perbankan, perlu dirumuskan lebih jelas dengan maksud supaya perbuatan tidak begitu saja dapat diklaim sebagai tindak pidana perbankan, selain harus memenuhi ciri-ciri dari suatu tindak pidana pada umumnya, harus pula mengandung ciri-ciri khusus yang tidak dipunyai oleh tindak pidana lain. Menurut Remy, disebut suatu tindak pidana perbankan jika tindakan itu, selain telah dikriminalisasikan, namun juga harus mengandung sifat-sifat seperti berikut:

1. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bank, artinya perbuatan itu tidak dapat dilakukan terhadap lembaga lain selain bank atau terhadap orang.
2. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank (banking service) atau produk bank (banking product).

Tanggung jawab yuridis bankir mencakup baik bidang pidana, perdata maupun administratif. Melihat sedemikian luasnya cakupan tanggung jawab yuridis yang diemban oleh seorang bankir, amanat

yang diberikan oleh undang-undang kepada para bankir adalah agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung dan memegang prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*)

Pemberian kredit perbankan berikut rangkaian proses pembayaran angsuran/pelunasannya merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang dilandasi adanya unsur kesepakatan sebagaimana asas-asas perjanjian menurut hukum perdata. Meskipun demikian, karena perbankan mempunyai fungsi sebagai *agent of development* dengan sumber dana untuk pemberian kredit tersebut berasal dari masyarakat, unsur-unsur lainnya seperti politik hukum ikut berperan dalam penanganan penyelesaian fasilitas kredit yang kemudian menjadi macet. Politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah: mengingat perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak negatif yang menimbulkan krisis di berbagai bidang, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan.

Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil. Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara.

Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan.

Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara, yang didasarkan kepada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN.

Keruwetan dalam pengaturan keuangan negara berawal dari Pasal 23 UUD 1945 pasca perubahan, karena semua keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN Persero serta BUMD disebut sebagai keuangan negara. Padahal apabila ditinjau dari sudut sistem maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemda, BUMN, dan BUMD berbeda dengan yang ada pada APBN sebagai keuangan negara. Jika dilihat dari segi yuridis maupun dari segi fungsinya, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan BUMN Persero maupun BUMD. Melihat kepada urutan kejadian timbulnya beda penafsiran atas keuangan negara vs kekayaan negara yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini timbul ke permukaan setelah adanya UU Keuangan Negara, keberadaan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Namun, berdasarkan Pasal 11 UU BUMN disebutkan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus dilakukan menurut ketentuan UU PT (saat ini UU Nomor 40 Tahun 2007). Kemudian, permasalahannya makin mencuat dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara, yang diprotes oleh kalangan penegak hukum

karena dianggap menghambat usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatu pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Bahkan, pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyeteran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.

Ketidaktegasan posisi BUMN Persero sebagaimana yang disebutkan diatas telah menimbulkan keragu-raguan baru yakni apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam suatu perseroan masih tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Dengan demikian, perlu ketegasan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara sehingga dapat di kenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “keuangan negara” dengan status “BUMN” dalam kaitannya dengan penempatan keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan negara pasal 2 yang ternyata sejalan dengan penjelasan Umum UU

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif, meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini, kekurangan satu rupiah pun akan berarti uang negara akan berkurang dan dianggap merugikan negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah hukum pidana.

Sehubungan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara, perlu menjadi perhatian bahwa mengingat sifat dan luas akibat perbuatannya, dapat saja pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau sebaliknya tindakan tersebut termasuk tindak pidana yang telah diatur bukan hanya dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menyatakan akan mengatur tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun cakupannya yang cukup luas untuk menjangkau tindakan pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dengan catatan selain terbukti pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara terbukti juga unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya, seperti : unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbandingan yang dilakukan atas rumusan atau unsur-unsur tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan hal yang menarik, yakni atas tindak pidana yang sama, ditemukan rumusan delik atau ancaman pidananya yang diatur berbeda dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan untuk tindak pidana suap jauh lebih ringan

apabila dibandingkan dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mengesankan tersedianya pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana.

Disamping itu, dalam kasus korupsi tidak cukup dijelaskan dalam hal bagaimana ketentuan dalam undang-undang korupsi diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan sehingga diperlukan harmonisasi dalam ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan termasuk hak-hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sebenarnya jika dilihat dari sudut pengertian, apa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" seperti yang tercantum

dalam penjelasan diatas adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit dalam pembuktian untuk menentukan yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Sebaliknya untuk membuktikan adanya unsur dapat merugikan keuangan negara bisa mengacu pada hal-hal yang terdapat dalam penjelasan UU korupsi.

Penanganan perkara korupsi sering dilakukan dengan menggunakan dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi yang merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Berdasarkan kedua pasal tersebut adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, akan tetapi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan.

## **KESIMPULAN**

Dalam praktiknya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara, telah banyak diterapkan dalam penuntutan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara. Dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. karena tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan “perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi..., Op. Cit., hal. 24.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 29.
- \_\_\_\_\_, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 263.
- Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 75.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, (Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), 31.
- \_\_\_\_\_, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 226.
- Ita Kurniasih, Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan, (PPH Newsletter, No. 66, 2006), 2.
- Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007), 67.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001), (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), 6.
- Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, 2001), 21.
- Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Rajagrafarindo Persada, 2008), 3.

- N.H.T.Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005),155.
- Roeslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional", *Karya Dunia Fikir*, (Jakarta: 1996), 45.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 33.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Hukum Keuangan Negara, Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia (<http://www.ppatk.go.id>) diakses tanggal 15 September 2005.